

## BAB II

### KUALIFIKASI *MURSYID* DALAM TAREKAT

#### A. Pengertian Tarekat dan *Mursyid* Tarekat

Tarekat secara etimologi berarti jalan, cara, aliran, atau menunjukkan tentang *ḥal* (Ibn Manẓūr. 1414 H: 10: 221). Dalam al-Qur'an kata tarekat dengan berbagai kata derivasinya terulang sebanyak 9 kali. Antara lain terdapat dalam QS. an-Nisā': 168-169, QS. Ṭāhā: 63, 77 dan 104, QS. al-Aḥqāf: 30, QS. al-Mu'minūn: 17, QS. al-Jinn: 11 dan 16.

Sedangkan tarekat secara terminologi, menurut Abu Bakar Aceh (1996: 73-74) bahwa makna tarekat telah mengalami perubahan dari makna asalnya, sehingga term tarekat difahami sebagai perkumpulan amal yang terdiri dari *mursyid*, *murīd*, dengan ritual *bai'at*, *talqīn*, *rābiṭah*, wirid serta *ijāzah*. Selain itu, term tarekat juga identik dengan "organisasi tarekat", yaitu suatu kelompok organisasi yang melakukan amalan-amalan dzikir yang diawali dengan *bai'at* kepada pimpinan organisasi tarekat yang diikutinya (Mulyati, 2005: 9). Meskipun demikian, kata tarekat sebetulnya pada masa awal-awal kaum sufi menunjukkan pelatihan rohani secara gradual yang selalu dalam pengawasan sang guru (*mursyid*), seperti

amalan dzikir, *muraqabah*<sup>1</sup> dan proses *takhalli*<sup>2</sup>, *tahalli*<sup>3</sup> dan *tajalli*<sup>4</sup> (Jamil, 2004: 37-39).

Para ulama memiliki perbedaan definisi tarekat, antara lain;

*Pertama*, menurut ‘Abd ar-Razzāq al-Kāsyānī (w. 736 H. /1335 M.) sebagaimana yang telah dikutip oleh Sa‘īd bin Murfir al-Qaḥṭānī mengatakan bahwa tarekat dalam pengertian tasawuf berarti perjalanan tertentu yang ditempuh para *sālik* menuju Allah dengan melalui tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan dalam *maqāmāt* (al-Kāsyānī, tt: 85).<sup>5</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kata tarekat sebagai proses suluk seorang *sālik* untuk menuju Allah Swt dengan melalui tahapan-tahapan *maqāmāt* dalam tasawuf. Sehingga konsep tarekat tidak diartikan sebagai sebuah jam’iyyah yang di dalamnya terdapat beberapa regulasi yang harus ditaati oleh seorang murid.

Kedua, menurut Abū Bakr ad-Dimyāfī (w. 1232 H. / 1816 M.) dalam kitab *Kifāyah al-Atqiyā’* mengatakan bahwa tarekat merupakan usaha melakukan segala tindakan secara lebih hati-hati, baik tindakan tersebut memiliki nilai ibadah maupun tidak serta tidak menggunakan *rukḥṣah* (dispensasi/kemudahan), seperti sikap *warā’* (ad-Dimyāfī, tt: 10).<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Yaitu pengetahuan seseorang hamba untuk selalu memandang dengan hati pada Allah Swt yang selalu mengawasi dirinya dalam segala sikap dan gerak gerik perilakunya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Aḥzāb: 53 (al-Qusyairī: 2011: 233).

<sup>2</sup> Usaha seseorang untuk membersihkan diri dari semua maksiat atau perilaku/akhlak yang tercela baik secara lahir maupun batin.

<sup>3</sup> Seorang yang selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji.

<sup>4</sup> Tersingkapnya nur gaib.

<sup>5</sup> Menurut al-Qusyairī (w. 465 H. / 1073 M.) bahwa *maqām* adalah suatu nilai etika yang akan diperjuangkan melalui mujahadah secara gradual, dari suatu tingkatan laku batin menuju pencapaian tingkatan maqam berikutnya dengan sebuah amalan (*mujāhadah*) tertentu (al-Qusyairī: 2011: 95).

<sup>6</sup> Yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat (al-Qusyairī: 2011: 147).

Dari uraian Abu Bakar tampak terlihat lebih sederhana karena penekanannya terletak pada bagaimana seorang *sālik* dalam menjalankan segala aktifitas perilakunya sehingga harus mengedepankan sikap kehati-hatian, dan tidak mudah mengambil *rukhsah* dalam amal ibadahnya.

Menurut imam an-Nawāwī dalam *Hāmisī* kitab tersebut bahwa sikap kehati-hatian dalam kesungguhan beramal tersebut harus dibarengi dengan proses *riyāḍatun nafs* (latihan mensucikan jiwa) dengan cara menyedikitkan makanan, minum, tidur dan meninggalkan perbuatan yang bersifat berlebihan (an-Nawāwī, tt: 10).

Ketiga, menurut Amīn al-Kurḍī (w.1322 H./1914 M.) dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* menjelaskan bahwa; “Tarekat merupakan pengamalan syari’at Islam secara tekun dan sungguh-sungguh, menjauhkan diri dari sikap mempermudah pada sesuatu yang memang tidak boleh dipermudah” (al-Kurḍī, 1994: 364).

Uraian al-Kurḍī tersebut menunjukkan bahwa pengamalan dalam bertarekat tidak bisa lepas dari syari’at, yaitu dengan cara menjalani perintah Allah secara maksimal sesuai kemampuan manusia, menjauhi segala larangan-Nya serta meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah (*makrūhāt*) dan yang berlebihan (*fuḍulāt*). Bagi al-Kurḍī amalan-amalan tersebut harus dilakukan dibawah seorang *mursyid* atau *al-‘ārif min ahl an-nihāyah* (al-Kurḍī, 1994: 364).

Keempat, menurut Muḥammad an-Nawāwī al-Jāwī (w. 1897 M.) dalam *syarḥ* kitab *Marāqī al-‘Ubūdiyyah* karya al-Gazāfī menjelaskan bahwa tarekat merupakan pengamalan terhadap kewajiban-kewajiban,

kesunahan-kesunahan, dan menjauhi larangan-larangan Allah serta membersihkan (diri) dari sikap berlebihan terhadap sesuatu yang mubah dengan cara latihan (*riyāḍah*) mengutamakan sikap lebih hati-hati (an-Nawāwī, tt: 4).

Kelima, menurut J. Spencer Trimingham bahwa tarekat merupakan sebuah metode praktek suluk untuk membimbing murid dengan jalur tafakur, rasa dan perbuatan melalui *maqāmāt* guna menuju realitas hakikat (Trimingham, 1971: 3).

Definisi Trimingham tersebut menekankan bahwa tarekat tidak lain merupakan sebuah metode untuk melatih para murid dalam meniti perjalanan spiritualnya, yang meliputi unsur pikiran, rasa dan tindakan dalam menempuh *maqāmāt* menuju realitas tertinggi yaitu hakikat<sup>7</sup>. Metode tersebut harus dilalui secara berangsur-angsur melalui *tafakur* dan pembersihan hati. Thimmingham lebih lanjut mengungkapkan bahwa perjalanan suluk tersebut harus dimulai di bawah pengawasan seorang guru (*mursyid*) yang membimbingnya (Trimingham, 1971: 4).

Dari beberapa definisi di atas diketahui bahwa tarekat memiliki beberapa unsur, yaitu; *pertama*, suluk (perjalan) seorang *salik* menuju Allah. *Kedua*, pengamalan syari'at secara baik dan benar. *Ketiga*, ketekunan beribadah (*sunnah*) yang disertai dengan *riyāḍah* dan sikap kehati-hatian. Keempat menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat,

---

<sup>7</sup> Menurut Kamsyakhani bahwa *ahli hakikat* yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu asma' (nama-nama) Allah SWT dan sifat-sifat-Nya, serta bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dalam segala gerak-gerik perilakunya. Mereka juga selalu bermunajat dalam hatinya serta mengembalikan segala urusannya kepada Allah SWT dan membersihkan diri dari akhlak dan sifat yang tercela (Kamsyakhani, tt: 299). Sehingga mereka merupakan orang-orang yang sudah melakukan *riyāḍah an-nafs* dan berupaya untuk mencapai puncak kedekatan kepada Allah SWT.

makruh dan berlebihan dalam hal yang mubah. Dan *kelima*, pengikut tarekat di bawah bimbingan seorang *mursyid* yang arif.

Dari lima unsur di atas, penulis akan membahas secara spesifik tentang *mursyid* tarekat. Terlebih lagi mengenai kualifikasi *mursyid* dalam sebuah tarekat, karena di antara poin penting yang tidak bisa terpisahkan dari unsur tarekat adalah sosok seorang *mursyid*.

## **B. Fungsi *Mursyid* dalam Tarekat**

Fungsi seorang guru *mursyid* sangat penting dalam suluk tarekat karena seorang murid tidak bisa sampai menuju kepada Allah SWT tanpa disertai dengan seorang *mursyid* yang sempurna (al-Kurfi, 1994: 447). Figur *mursyid* yang sempurna merupakan perantara antara diri sang murid dengan Allah SWT untuk dapat meraih derajat mulia di sisi-Nya.

Pentingnya keberadaan *mursyid* dalam tarekat dapat diketahui dari beberapa fungsinya, yaitu:

Fungsi pertama sebagai pelestari *sanad* (transmisi) dalam ajaran tarekat. Tradisi *sanad* tidak hanya melekat dalam pembahasan ilmu hadits melainkan terdapat juga dalam tarekat, karena tarekat yang memiliki *sanad* atau silsilah yang bersambung (*muttasil*) sampai kepada Rasulullah Saw sajalah yang dapat diakui (*mu'tabarah*).

Menurut syaikh Ḥaqqī an-Nāzīfī (w.1301 H. / 1884 M.) dalam kitab *Khazīnat al-Asrār* menegaskan, bahwa:

*“Barang siapa mengamalkan amalan tarekat dan tidak bersambung sanad (mata rantai) gurunya kepada Rasulullah Saw, maka amalannya tidak akan mendapatkan anugerah dan berkah dari Nabi Muhammad Saw dan rahasia cahaya Allah Swt. Ia juga tidak*

*mendapatkan warisan Nabi Saw, dan ia tidak berhak menjadi guru mursyid, dan tidak berhak memberikan bai'at dan memberikan ijazah kepada orang lain” (an-Nāzili, tt: 188).*

Fungsi sanad pada tarekat tersebut bertujuan untuk menjaga akurasi ajaran-ajarannya serta sebagai bukti kebenaran mengenai sumber asal-muasalnya, karena istilah *mu'tabarrah* atau tidaknya sebuah tarekat berdasarkan atas keshahihan sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah Saw.

Menurut Ibn Mubārak, sebagaimana yang telah dikutip oleh Maḥmūd Ṭaḥḥān mengatakan bahwa keberadaan sanad merupakan bagian dari agama, seumpama tidak ada sanad niscaya seseorang akan berkata atas dasar kehendaknya sendiri (Ṭaḥḥān, t.t: 149). Untuk itu, validitas seorang *mursyid* dalam tarekat ditentukan akan keshahihan sanad dan keabsahan silsilah tarekatnya. Menurut Saleh bahwa aspek silsilah merupakan faktor perennial yang menjadi kekuatan tarekat, yang menjadi terjaga kontinuitasnya sepanjang sekian abad lamanya (Saleh, 2010: 16).

Meskipun demikian, pada kenyataannya bahwa keberadaan silsilah sanad dalam tarekat tidak kaku seperti silsilah sanad dalam periwayatan hadis, karena sebagian kaum sufi ada yang menggunakan sistem silsilah *barzakhī* atau *uwaisī* sekalipun sebagian kaum sufi lainnya menolak dan menganggapnya palsu (Bruinessen, 1996: 49).

Lebih lanjut, Bruinessen (1996: 49) telah menguraikan bahwa *barzakhī* merupakan silsilah yang melalui komunikasi langsung tetapi lewat komunikasi spiritual (ruh), karena pembaiatan tarekatnya dilakukan di alam

barzakh.<sup>8</sup> Sedangkan *uwaisī* berasal dari nama Uwais al-Qarnī, yaitu orang Yaman yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad saw, yang tidak pernah berjumpa Nabi saw ketika masih hidup. Namun beliau dipercaya telah masuk Islam karena telah diislamkan oleh Ruh Rasulullah saw setelah beliau wafat.

Silsilah sanad tarekat yang melalui metode *barzakhī* telah mendapat beberapa kritik sanad yang luar biasa dari kalangan para *muhaddisīn* (ahli hadis), bahkan tak jarang mereka menolak atas validitas periwayatannya. Dikarenakan selain dianggap tidak valid secara *ḥissī* (kasat mata) dalam proses transmisinya juga memungkinkan terjadinya manipulasi silsilah untuk melegalkan sebuah tarekat tertentu, meskipun demikian metode *barzakhī* masih digunakan dalam proses silsilah sanad dalam tarekat.

Fungsi kedua *mursyid* sebagai penyebar benih *kalimat ṭayyibah* (*talqīn*). Seorang *murid* tarekat sebelum memasuki ajaran tarekat ia harus melakukan proses *bai'at*<sup>9</sup> terlebih dahulu kepada ahlinya. Sedangkan bagian

---

<sup>8</sup> Menurut Syaikh Kamsakhanāwī (tt: 97) bahwa *barzakhī* memiliki makna sesuatu yang merintang antara dua hal, redaksi ini biasa digunakan untuk alam pemisah antara alam jasad dan alam ruh, yaitu alam antara dunia dan akhirat.

<sup>9</sup> Mengenai argumentasi baiat dalam bertarekat terdapat pada QS. al-Mumtaḥanah: 12.  
 “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Atau terdapat hadits rawi dari ‘Ubādah ibn aṣ-Ṣāmit, riwayat dari Imam al-Bukhārī (7199) yang berbunyi;

“Kita telah berbai’at dengan Rasulullah Saw atas; *al-sam’u wa aṭ-ṭā’ah* (mendengar tidak pernah membantah dan melakukan semua perintah) baik dalam hal yang disenangi atau yang dibenci, tidak melawan perintah orang yang memiliki otoritas, akan menegakkan dan berkata haq, dimana pun kita berada, dan tidak takut pada celaan orang mencela selama menegakkan agama Allah”.

yang terpenting dalam *bai'at* adalah *talqīn ḥikmah*<sup>10</sup>, karena *talqīn ḥikmah* merupakan pintu masuk untuk memasuki inti ajaran tarekat dalam berdzikir secara benar, yang membedakan dengan dzikir-dzikir diluar tarekat.

Pengertian baiat sendiri ialah bentuk kesanggupan dan kesetiaan murid kepada *mursyid*-nya untuk melakukan segala kebaikan yang telah diperintahkan oleh *mursyidnya* (Seregar, 2012: 246). Menurut Syaikh Yūsuf al-Makassārī (1626-1699 M.) sebagaimana dikutip oleh Syahda Aghnia bahwa berdzikir memerlukan adab yang diperhatikan, yaitu dengan bertaubat terlebih dahulu dan bimbingan seorang *mursyid* (Aghnia, 2009: 194).

Menurut Imam al-Jailānī (w. 561 H. / 1166 M.) dalam kitab *Sirr al-Asrār* mengatakan bahwa *talqīn ḥikmah* ini bisa diambil dengan syarat dari seseorang yang hatinya bertaqwa sempurna dan suci dari segala sesuatu selain Allah Swt (al-Jailānī, tt: 28).

Dalam *talqīn*, kalimat *ṭayyibah*<sup>11</sup> diibaratkan sebuah benih (*baḥrūn*) yang sedang ditanam oleh *mursyid* ke dalam hati seorang murid. Benih tauhid yang hidup tentu saja diambil dari kalbu yang hidup, sehingga bibitnya berkualitas. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak akan dapat tumbuh dengan baik (al-Jailānī, tt: 28).

---

<sup>10</sup> Praktek ritual *talqīn ḥikmah* biasanya dilakukan oleh *mursyid* kemudian diikuti seorang murid. mengenai tata caranya mengutip dari KH. Sahil dalam sebuah wawancara penelitian yang dilakukan oleh Arwan, yaitu: dengan cara membaca basmalah, berdoa (*allahumma ifṭah lī futūḥ al-‘arīfīn*), membaca shalawat al-Fātih, membaca kalimat *ṭayyibah*, sholawat al-Munjiyāt, membaca ayat *bai'at*, membaca al-Fātihah yang diperuntukkan kepada Nabi Saw dan Silsilah sanad tarekat dan *mursyid* men-tawajjuhi murid (Jurnal An-Nida', 2013: 18 ).

<sup>11</sup> Yaitu berupa kalimat (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). Kalimat *ṭayyibah* tersebut menurut syaikh al-Jailānī diambil dari satu ayat QS. al-Faḥ: 26 yang menggunakan redaksi kalimat at-Taqwā.



Alhasil meskipun *kalimat tayyibah* lafalnya sama, yang dapat diucapkan oleh semua orang akan tetapi kadar bobotnya akan berbeda ketika diambil dari mulut seorang *mursyid* yang bertaqwa dan bersih kalbunya.

Fungsi ketiga sebagai *tawassul*, keberadaan *mursyid* dalam tarekat digunakan sebagai *wasīlah* / *tawassul*<sup>12</sup> (penghubung) bagi seorang murid menuju jalan ma'rifat Allah SWT sehingga kata *wasīlah* ini kemudian mempunyai arti tertentu dalam tarekat, yaitu hubungan dengan guru (Abu Bakar Aceh, 103:1996).

*Wasīlah* dalam konteks tarekat juga dapat dimaknai sebagai perantara spiritual secara umum bagi murid tarekat dengan Tuhannya, dengan *wasīlah mursyid* seorang murid akan dapat menuju kepada Tuhannya. Karena tugas *mursyid* sendiri dalam tarekat adalah untuk membimbing muridnya, baik mengenai persoalan spiritual maupun material supaya mendapat kemajuan dalam suluknya.

Fungsi keempat sebagai *rābiṭah*, yaitu sejenis dengan term *wasīlah* hanya saja secara spesifiknya lebih berkaitan dengan *mursyid* tarekat. Menurut Abu Bakar Aceh bahwa pengertian *rābiṭah* dalam tarekat mempunyai arti khusus; pertama *rābiṭah* wajib, yaitu menghadapkan dada dan wajah kearah kiblat ketika menjalankan shalat, meskipun hakikat shalat adalah menyembah Allah SWT bukan menyembah ka'bah sehingga *rābiṭah* ini disebut sebagai *rābiṭah* wajib, kedua *rābiṭah* sunnah, yaitu seperti

<sup>12</sup> Argumentasi dasar konsep *wasīlah*, yang kemudian dijadikan alasan bahwa suluk murid dalam tarekat harus menggunakan *mursyid* sebagai *wasīlah* menuju Allah Swt, QS. an-Nisā': 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

gambaran seorang makmum yang memandang gerak-gerak imamnya dalam melakukan shalat berjama'ah, dan ketiga *rābiṭah* harus, yaitu seperti melihat sesuatu yang baik disaat kita mau mengerjakan suatu amalan, dengan harapan menjadi baik juga (Abu Bakar Aceh, 104: 1996).

Pada point yang ketiga ini yang diterapkan kepada murid dalam mengawali proses dzikir suluknya karena seorang murid diibaratkan sebagai orang yang buta yang harus mengikuti tuntunan *mursyid*-nya yang telah lebih dahulu jelas “penglihatan”nya.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *rābiṭah* ialah usaha sang murid dalam membayangkan wajah sang *mursyid* sebagai pendahuluan setiap dzikirnya. Cara ini dilakukan atas dasar hubungan batin yang sudah terjalin antara *mursyid* dan muridnya supaya mendapat pancaran cahaya yang memancar dari sang *mursyid* (Mulyati, 2005: 11).

Sedangkan menurut al-Kurdi bahwa *rābiṭah* diartikan sebagai pertemuan antara hati seorang murid dengan sang *mursyid* dengan menjaga bentuk (wajah) *mursyid* pada imajinasi murid meskipun dalam kondisi ketidakhadiran sang *mursyid*, yaitu sang murid berkeyakinan bahwa hati seorang *mursyid* diibaratkan sebagai aliran air yang mengalir dari pusatnya yang kemudian mengalir dan memancarkan keberkahan kedalam hati sang murid (al-Kurdi, 1994: 444).

Dari beberapa pendapat di atas bahwa maksud dan tujuan adanya *rābiṭah* tiada lain adalah sebagai proses *muraqabah* dalam permulaan dzikir suluk seorang murid untuk menjaga adab kepada *mursyid*nya, baik pada kondisi hadir (bertemu langsung) maupun tidak supaya dapat menambah

kesempurnaan dan pancaran nur dalam diri sang murid (al-Kurđi, 1994: 448).

Fungsi kelima sebagai *tawajjuh*, arti dari kata *tawajjuh* sendiri ialah tatap muka, yaitu proses mengajar seorang *mursyid* dengan secara langsung dan berhadap-hadapan kepada muridnya. Seiring dalam perkembangan tarekat, *tawajjuh* mempunyai arti khusus yaitu ketika suluk tarekat sang murid bertemu langsung dengan *mursyid* dan ia membayangkan hatinya disirami berkah oleh sang *mursyid* lalu seorang *mursyid* membawa hati ke hadapan Nabi saw (Mulyati, 2005: 11). *Tawajjuh* ini merupakan bentuk pendidikan dari sang *mursyid* kepada murid secara langsung dan bertatap muka “*muṣāḥabah*” yang dilakukan secara rutin sesuai arahan guru *mursyid*.

Sedangkan menurut Ibnu ‘Alawiyah (tt, 311) bahwa seorang murid yang ingin sampai kepada Allah harus selalu *muṣāḥabah* (kebersamaan) dengan orang-orang shalih (*mursyid*), yang sudah memiliki pengalaman suluk terlebih dahulu, supaya dalam pendakiannya tidak keliru. Himbauan tersebut sesuai dengan riwayat Nabi Muhammad Saw, bahwa “seseorang adalah selaras dengan agama sahabat karibnya” (HR. al-Bukhārī, 5816).

Adapun praktek *tawajjuh* dalam setiap tarekat memiliki waktu dan metode yang berbeda-beda tergantung pada arahan *mursyid* dan aturan yang berlaku di masing-masing tarekat. Sebagian ada yang memberlakukan *tawajjuh*-an sepekan sekali, ada pula yang melakukan pada bulan-bulan tertentu (*asyhur al-ḥurum*) seperti yang berlaku pada tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Fungsi keenam sebagai pemberi *irsyād* (petunjuk/bimbingan) kepada murid. Seorang *mursyid* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membimbing murid-muridnya yang sedang melakukan suluk tarekat baik secara lahir maupun batin. Bimbingan tersebut dapat berupa *ilmu hal*<sup>13</sup> dalam tarekat baik berupa kewajiban syara', dzikir, membersihkan hati dan menjaganya dari penyakit hati atau ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial-masyarakat.

Bimbingan *mursyid* kepada murid akan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan suluk tarekatnya, karena seorang murid tarekat tidak diperkenankan melakukan amaliyah tarekat atas kemauan sendiri tanpa petunjuk guru *mursyidnya*. Lantaran petunjuk dan bimbingan guru *mursyid* seorang murid senantiasa akan mendapat limpahan cahaya dan hidayah dari Allah swt dalam suluk tarekatnya.

Konsep *tawajjuh* dengan *irsyād* hampir memiliki substansi yang sama yaitu di dalamnya terdapat unsur bimbingan atau petunjuk yang dilakukan oleh *mursyid* kepada sang murid. Selain itu, fungsi *tawajjuh* lebih berorientasi pada pemberian bimbingan secara terstruktur<sup>14</sup> yang dilakukan pada setiap pertemuan rutin di setiap hari-hari tertentu atau bulan tertentu.

Mengenai *irsyād* lebih bersifat umum dan tidak terpaku pada ritual *aurād* tarekat. *Irsyād* bisa saja mengacu pada persoalan individu tentang apa yang dialami oleh seorang murid tarekat. Seperti seorang murid yang

---

<sup>13</sup> Yaitu suatu ilmu yang harus dipelajari untuk suatu amal ibadah sedang dibutuhkan pada waktu itu dalam kehidupan agama dan mu'amalahnya.

<sup>14</sup> Maksudnya dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh *mursyid* mengenai pemberian *wazifah* (tugas *wājid*) atas kenaikan *aurād* yang dilakukan seorang murid, sehingga proses *tawajjuh* lebih menekankan pada aktivitas rangkaian dari *aurād* tarekat itu sendiri.

mengalami *mystical experience* (pengalaman mistik) atau *ru'yah ṣāliḥah* (mimpi baik).

Untuk mendapat keterangan dan arti dari semua peristiwa tersebut, maka seorang *mursyid* ketika ada seorang murid yang mengalami peristiwa itu seorang *mursyid* harus memberi bimbingan dan petunjuk demi kemaslahatan seorang murid. Di sinilah di antaranya fungsi *mursyid* dalam menjalankan tugas *irsyād* kepada muridnya.

Dari 6 (enam) fungsi di atas menunjukkan atas pentingnya eksistensi seorang *mursyid* dalam tarekat, karena melalui seorang *mursyid* sang murid dapat melalui tahapan spiritualnya sampai menuju akhir tujuannya. Untuk itu, seorang *mursyid* dalam sebuah tarekat idealnya harus memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi sebagai *mursyid*.

Dikarenakan *mursyid* merupakan seorang pemimpin dalam tarekat dan juga sebagai pembimbing suluk ibadah para murid dalam pendakian spiritual menuju Tuhannya. Sehingga bagi orang-orang yang secara kualitas belum memenuhi kriteria sebagai *mursyid* untuk tidak diberi wewenang sebagai *mursyid* dalam tarekat.

### **C. Pendapat Para Ulama Mengenai Kualifikasi *Mursyid***

Aspek kapasitas dan kualitas dari seorang *mursyid* akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bimbingan *mursyid* kepada *murīd*. Meskipun pada kenyataannya masih terdapat beberapa *mursyid* yang masih “dipertanyakan” kompetensi dan kualifikasinya sebagai seorang *mursyid*.

Tuntutan kualifikasi *mursyid* dalam tarekat tidak lain didasarkan pada tugas dan kewajiban seorang *mursyid* yang sangat berat, karena *mursyid* merupakan tangan panjang penerus dakwah dari para Rasulullah ‘*alaih as-salām* sebagai penyeru dan penunjuk jalan “ibadah” kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

Perumpamaan seorang *mursyid* dengan seorang Rasul/Nabi tersebut harus difahami dari aspek substansinya, yaitu sama-sama sebagai penuntun umat menuju pendakian spiritual menuju Allah SWT (al-Gazālī, 1996: 109)<sup>16</sup>.

Seorang *mursyid* merupakan orang yang telah diberi petunjuk<sup>17</sup> untuk diikuti dan ditaati oleh seorang murid sebagaimana ketaatan seorang umat pada rasulnya. Hanya saja ketaatan yang boleh dilakukan oleh seorang murid terhadap *mursyid* adalah selama masih dalam koridor akal sehat dan tidak menyalahi aturan agama<sup>18</sup>, karena seorang *mursyid* tidak ubahnya sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Berbeda dengan seorang Rasul yang memiliki sifat *ma‘ṣūm* (terjaga) dari kesalahan.

Gambaran dari sosok seorang *mursyid* tercermin dalam firman Allah QS. al-Baqarah: 151:

---

<sup>15</sup> Menurut Syaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī (tt: 32-33) dalam kitab *Sirr al-Asrār wa Maḥzar al-Anwār* memberi penjelasan tentang perbedaan peran *rasūl* dan *walī mursyid*, yaitu jika seorang *rasūl* diutus membawa syari’at sendiri kepada orang umum dan khusus, sedangkan *mursyid* diutus kepada orang-orang khusus untuk menghidupkan kembali perintah agama, larangan-larangannya, menguatkan amal ibadah dan membersihkan pokok syari’at (dari akhlak tercela), yaitu hati sebagai pusat tempatnya ma’rifat.

<sup>16</sup> Terdapat dalam kitab *Majmu’ Rasā’il*, tepatnya pada kitab *Khulāṣah al-Taṣnīf fī al-Taṣawwuf* (1996:108)

<sup>17</sup> QS. al-An‘ām: 90

<sup>18</sup> Yang termasuk tidak dalam ranah agama adalah masalah pandangan politik, dimana seorang murid tidak selamanya harus mengikuti *mursyidnya* dalam pilihan politiknya. “Ketidakpatuhan” murid terhadap *mursyid* dalam perpolitikan pernah dikaji oleh Sunyato Ustman di Kabupaten Kudus dengan judul komunitas tarekat dan politik lokal di era orde baru.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui".

Dari ayat tersebut, menurut Syaikh Nikmatullāh dalam tafsir *al-Fawātih al-Ilāhiyyah wa al-Mafātih al-Gaibiyah* menguraikan bahwa kualifikasi *mursyid* yang patut untuk menjadi pembimbing adalah; *Pertama* mereka yang mampu membacakan ayat-ayat Allah SWT serta menghantarkan pada ketauhidan. *Kedua* mereka mampu membersihkan diri dari kotoran hawa nafsu dan pemikiran yang timbul dari akal pikiran yang parsial. *Ketiga* mereka yang dapat mengajarkan kitab al-Qur'an beserta dalil-dalil dan tanda-tanda kebesaran Allah guna untuk membedakan antara sesuatu yang benar dan yang salah. *Keempat* mereka mampu memperlihatkan al-hikmah yang dapat menyampaikan pada ketauhidan. *Kelima* mengajarkan hakikat dan pengetahuan yang didapatkan dengan cara *iktisāb* maupun *irs* (pemberian) (Ni'matullāh, 1999: 58).

Penjelasan dari Syaikh Nikmatullāh di atas menunjukkan bahwa seorang *mursyid* merupakan seseorang yang benar-benar memiliki kompetensi dan kecakapan yang mumpuni dalam melakukan bimbingan kepada seorang murid sehingga seorang *mursyid* yang memiliki kualifikasi tersebut lebih otoritatif dalam melakukan pembinaan terhadap murid.

Untuk itu, penulis akan memaparkan beberapa pandangan ulama tarekat/ sufi tentang kualifikasi terhadap sosok seorang *mursyid* dalam tarekat. Antara lain;

Pertama menurut al-Gazāli dalam kitab *Khulāṣah al-Taṣnīf fī al-Taṣawwuf* (1996: 108)<sup>19</sup> menyatakan bahwa sebaiknya seorang *salik* harus mempunyai seorang *syaikh mursyid* yang dapat mendidiknya untuk menghilangkan akhlak yang tercela dan menempatkan dalam dirinya akhlak yang mulia.

Seorang *mursyid* yang sedang memberi pembinaan terhadap *murīdnya* dapat dianalogikan sebagai seorang petani yang sedang membersihkan tanaman ladangnya dari tumbuhan berduri dan menghilangkan tanaman liar. Dengan harapan bahwa tanaman tersebut bisa berkembang baik dan sempurna.

Al-Gazāli dalam kitab tersebut menerangkan bahwa point-point secara global tentang kualifikasi menjadi *mursyid* adalah; *Pertama* harus *‘alim*, meskipun tidak selamanya orang *‘alim* berhak menjadi *mursyid*. Makna alim dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dasar-dasar ilmu agama (*faqīh fī uṣūl asy-syarī‘ah*). Sifat alim inilah yang dapat memberi petunjuk kepada murid antara yang haq dan yang bathil. *Kedua* tidak mudah tergiur kenikmatan dunia dan kedudukan, yaitu seorang *mursyid* harus bersikap zuhud. *Ketiga* mengikuti *syaikh* yang mempunyai *silsilah* (transmisi) kepada Nabi Muhammad saw. Silsilah dalam tarekat dikenal dengan sebutan *sanad*, yaitu ada kesinambungan antara guru *mursyid*

---

<sup>19</sup> Al-Gazāli juga menerangkannya juga dalam kitab *Ayyuhā al-Walad* pada halaman 13.



dengan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah saw. *Keempat* orang yang senang *riyāḍah an-nafs* (melatih diri) dengan cara menyedikitkan makan, bertutur berkata dan tidur serta memperbanyak shalat, sedekah dan puasa. Poin keempat ini merupakan bagian dari melatih diri untuk membersihkan hati dan nafsu guna meningkatkan ketaqwaannya. *Kelima* mengikuti syaikh yang hidupnya selalu dihiasi akhlak-akhlak yang terpuji (*maqām wa ḥāl*), seperti sabar, syukur, tawakkal, *yaqīn*, *qanā'ah*, jiwa yang tenang, *ḥilm*, *tawāḍu'*, 'ilm, jujur, *ḥayā'*, *wafā'*, *waqar*, *sukūn*, *ta'annī* dan sebagainya (al-Gazālī, tt: 109). Al-Ghazali dalam kitab *Ayyuhā al-Walad* juga mensyaratkan bahwa seorang guru pernah belajar kepada guru yang memiliki pembimbing sampai kepada Nabi saw (al-Gazālī, tt: 13-14).

Al-Gazālī sendiri mengakui bahwa kualifikasi *mursyid* seperti di atas sudah sangat langka sebagaimana langkanya permata merah (*kibrīt al-aḥmar*). Deskripsi sosok *mursyid* tersebut merupakan *nūr* (cahaya) dari pancaran beberapa Nur Muhammad saw yang sudah sepatutnya untuk diikuti. Alhasil apabila seseorang yang menemukan sosok *mursyid* seperti itu, maka wajib bagi *murīd* untuk memberi penghormatan secara lahir dan batin.

Memuliakan secara lahir adalah berusaha tidak melakukan perdebatan dan beradu argumentasi kepada *mursyid* meskipun sang *murīd* mengetahui kesalahan *mursyid*, tidak membentangkan sajadah di dekat *mursyid* kecuali ketika mengerjakan sholat, tidak memperbanyak melakukan shalat sunnah di hadapan *mursyid* dan menjalankan seluruh perbuatan yang diperintahkan oleh *mursyid* selama mampu untuk melaksanakannya. Sedangkan

memuliakan secara batin adalah setiap sesuatu yang didengar *murīd* dari seorang *mursyid* maka murid akan menerima dan batinnya tidak akan mengingkari *mursyid*-nya baik berupa ucapan maupun perbuatan, supaya terhindar sifat *nifāq*. Apabila belum mampu bersikap menerima apa yang telah disampaikan oleh *mursyid* maka sebaiknya pergi sementara meninggalkan tempat *mujālasah mursyid*-nya (al-Gazālī, tt: 109).

Kualifikasi *mursyid* yang telah disampaikan al-Gazālī tersebut tampak bahwa seorang *mursyid* harus memiliki kualifikasi secara kapasitas dan kapabilitas harus sudah mumpuni, baik dari segi keshalehan dhahir maupun batinnya. Menurut al-Gazālī status *mursyid* tarekat bisa terbuka kepada siapapun asal telah memenuhi kualifikasi *mursyid*.

Kedua menurut Syaikh ‘Abdul Qādir al-Jilānī selaku peletak dasar ajaran-ajaran tarekat Qādiriyyah<sup>20</sup>. Syaikh al-Jilānī belum menguraikan secara spesifik tentang kualifikasi seorang *mursyid*, hanya saja penulis menemukan beberapa penggalan *statement* dari karya-karyanya yang secara eksplisit bisa dijadikan pertimbangan sebagai kualifikasi *mursyid*.

Seperti disebutkan dalam kitab *al-Gunyah* (al-Jilānī, tt: 165) bahwa Allah memberlakukan Sunnatullah-Nya di atas bumi dengan adanya teman (*ṣāhib*) dan orang yang menyertainya (*maṣḥūb*) seorang guru (*syaiḥ*) dan muridnya, orang yang diikuti (*matbū‘*) dan para pengikut (*tābi‘*) nya mulai semenjak Adam as sampai hari kiamat. Sehingga sebagai seorang

---

<sup>20</sup> Penisbatan nama tarekat Qādiriyyah disandarkan pada nama beliau karena pada zaman itu yang menjadi imam adalah Syaikh ‘Abdul Qādir al-Jilānī, sehingga murid-muridnya menamakan tarekat tersebut pada nama beliau (Luthfi, 2012: 112). Bukti dari cikal bakal dari tarekat Qādiriyyah ialah telah ditemukannya kajian pada salah satu kitab karyanya, *al-Gunyah*, yang terdapat satu sub-bab mengenai tata cara bertarekat (al-Jilānī, tt: 163).

*murīd/sālik* diwajibkan untuk memiliki seorang *mursyid* yang dapat membimbingnya sampai mencapai derajat *wuṣūl ilā Allāh* (al-Jīlānī, tt: 166).

Dari pernyataan al-Jīlānī tersebut bahwa kualifikasi *mursyid* masih terdapat keleluasaan bagi siapa saja yang menghendaki untuk mencapai derajat *mursyid*.

Pendapat ketiga menurut Abū Najīb Ḍiyā' ad-Dīn as-Suhrawardī dalam kitab *Adāb al-Murīdīn* menyatakan bahwa seorang *murīd* dalam awal pendakian spiritualnya harus mencari seorang *mursyid* yang ada pada masanya. Syaikh *mursyid* tersebut mempunyai kualifikasi sebagai berikut, yaitu; *Pertama* terpercaya agamanya. *Kedua* ia dikenal sebagai ahli nasihat. *Ketiga* ia mempunyai sifat amanah. *Keempat* ia mengetahui tarekat (jalan) yang bisa menyelamatkan diri dari nafsunya. *Kelima* ia dapat mengajarkan ilmu-ilmu syari'at tentang sesuatu yang bermanfaat bagi sang *murīd* maupun yang membahayakan dirinya, dan mengajarkan sesuatu yang dapat membersihkan makanan, pakaian dan lain sebagainya (as-Suhrawardī, tt: 20).

Selain itu, as-Suhrawardī (tt: 20) menekankan bahwa seorang *mursyid* harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu; seseorang yang patut untuk dijadikan teladan, bersahabat (bermu'amalah) dengan orang-orang yang jujur, mengetahui hukum-hukum agama, dan batas-batasannya baik pokok ajaran agama maupun cabangnya. untuk itu, apabila terdapat seseorang yang tidak memiliki kualifikasi *mursyid* sebagaimana yang dipaparkan oleh as-Suhrawardī maka haram hukumnya untuk menawarkan diri sebagai seorang syaikh.

Dalam kitab *Khazīnah al-Asrār*, Syaikh Muhammad Ḥaqqī an-Nāzīfī mengutip pendapat as-Suhrawardī yang secara jelas mensyaratkan seorang Syaikh *mursyid* yang sempurna dan patut menjadi pengganti Rasulullah saw adalah: *Pertama* seseorang Syaikh yang terbuka mata hatinya (*baṣīr*) dan mempunyai mata rantai sampai pada Rasulullah saw. *Kedua* seorang yang ‘alim. *Ketiga* seorang yang zahid dari kecintaan dunia dan kedudukan. *Keempat* ia seorang yang ahli *riyāḍah an-nafs* (melatih jiwa) dengan cara menyedikitkan makan, tidur dan perkataan, memperbanyak shalat, sedekah dan puasa. *Kelima* memiliki sifat-sifat terpuji (*maqāmāt*) seperti sabar, syukur, tawakkal, *yaqīn*, dermawan, *qanā‘ah*, *ḥilm*, *tawāḍu‘*, jujur, dan sejenisnya (an-Nāzīfī, tt: 194).

Seorang Syaikh *mursyid* yang memiliki 5 kualifikasi tersebut diibaratkan sebuah cahaya dari beberapa cahaya Nabi Muhammad Saw yang patut untuk diikuti walaupun keberadaannya sangat sulit sekali ditemukan, sehingga pesan beliau bahwa jika seorang murid menemukan seorang Syaikh *mursyid* sebagaimana yang telah dikemukakan maka janganlah menjauhkan diri dari Syaikh tersebut dan selalu mengabdikan padanya.

Keempat menurut Syaikh al-Kurḍī (1994: 363) menyebutkan dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* bahwa para *masyāyikh* tarekat sepakat berpendapat wajib (sebuah keharusan) bagi seseorang untuk berguru pada Syaikh *mursyid*, yaitu seorang Syaikh *mursyid* yang bisa membimbing sang murid untuk menghilangkan sifat-sifat *mazmūmah* (tercela) dari sanubari hatinya, supaya hatinya tidak terhalang untuk memasuki ke hadirat Allah SWT dan hatinya bisa *ḥuḍūr* dan khusyu’ dalam setiap peribadatan yang dilakukan.

Usaha membersihkan hati dari sifat-sifat tercela adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan bagi setiap *salik* tarekat. Sedangkan untuk membersihkan noda tersebut harus membutuhkan bimbingan dari seorang *mursyid*. Maka upaya untuk mendapatkan *mursyid* yang dapat menghilangkan sifat tercela dari hati sang murid juga menjadi sebuah kewajiban yang harus terpenuhi. Sehingga mempunyai seorang *mursyid* termasuk bagian dari sesuatu yang wajib pula, sebagaimana kaidah *fiqh* yang berlaku, yaitu;

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“*Sesuatu yang wajib tetapi belum sempurna kecuali mengikutsertakan sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib*” (Ḥakīm, tt: 41).

Walhasil membersihkan hati bisa tercapai tatkala melalui perantara seorang *syaiikh mursyid*, maka keberadaan *mursyid* menjadi sebuah keniscayaan dalam ajaran tarekat dalam rangka *taṣfiyah al-qulūb wa tazkiyah an-nafs*.

Menurut al-Kurḍī (tt: 453-455) dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* yang terdapat satu pasal tersendiri bahwa seorang *murīd* tarekat wajib mempunyai *syaiikh mursyid* yang bisa menuntun pada pendakian spiritual. Yaitu seorang *syaiikh* yang sudah mencapai *maqām* (jama' *maqāmāt*) derajat *rijāl al-kummāl*, mereka adalah orang-orang yang sudah sempurna pendakian spiritualnya secara ilmu syari'at dan hakikatnya yang berdasar pada al-Qur'ān, Sunnah dan *salaf aṣ-ṣāliḥīn*.

Pendakian tersebut dapat menjadi sempurna ketika dibawah bimbingan seorang *mursyid* yang mempunyai *maqām* yang tinggi dan

bersanad (transmisi) yang bersambung kepada Rasulullah saw, dan sudah mendapat izin dan *ijāzah irsyād* kepada orang lain.

Selanjutnya al-Kurdī (1994: 453-455) memformulasikan kualifikasi *syaiikh mursyid* dalam 24 poin, yaitu:

Pertama, seorang *mursyid* harus alim dalam memberi bimbingan kepada *murīd*-nya dalam ilmu fikih dan akidah (tauhid), supaya seorang *murīd* dapat terhindar dari keraguan dalam persoalan tersebut. Pada poin ini menunjukkan bahwa kompetensi keilmuan harus dimiliki seorang *mursyid* secara mendalam.

Kedua, ia harus orang yang *‘arīf* (mengetahui kesempurnaan hati), adab-adabnya, penyakit-penyakit hati dan mengetahui cara menjaga dan mengobatinya. Dengan kata lain ia sudah melakukan *riyāḍah an-nafs* dengan segala tahapan *takhallī* dan *taḥallī*.

Ketiga, ia mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang-orang muslim terutama pada *murīd-murīd*-nya. Yaitu ia dapat merasakan apa yang telah dirasakan oleh para muridnya.

Keempat, ia seorang yang pandai menyimpan rahasia (*‘aib* jamak *‘uyūb*) *murīd-murīd*-nya. Atau seorang yang amanat tidak mudah menceritakan apa yang menjadi rahasia.

Kelima, seorang *mursyid* tidak mengharap harta benda dari *murīd-murīd*-nya. Yaitu memiliki sifat zuhud.

Keenam, seorang *mursyid* tidak memerintahkan atau melarang kepada *murīd* perihal sesuatu kecuali sudah merasakan dan melakukan sendiri.

Ketujuh, seorang *mursyid* tidak bercengkrama lama-lama dalam satu majlis melainkan sekadar kebutuhan. Hal itu dimaksudkan bahwa seorang *mursyid* dapat meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya.

Kedelapan, seorang *mursyid* harus berusaha setiap tutur-katanya bersih jauh dari pengaruh nafsu dan sesuatu yang tidak berfaedah.

Kesembilan, seorang *mursyid* harus bijaksana mengenai hak dirinya sendiri dan tidak memerintah pada seorang *murīd* yang diluar batas kemampuan.

Kesepuluh, tatkala seorang *mursyid* melihat *murīd*-nya sering bersama-sama dan berhubungan bersama dia, maka Ia menyuruhnya untuk berkhawat pada suatu tempat yang tidak terlalu jauh.

Kesebelas, apabila kehormatan seorang *mursyid* mulai jatuh di hadapan *murīd*, maka seorang *mursyid* hendaknya mengambil strategi yang bijaksana (*rifq*) untuk mencegahnya.

Kedua belas, seorang *mursyid* tidak lupa untuk memberi bimbingan kepada *murīd*nya demi kebaikan perilakunya.

Ketiga belas, tatkala seorang *murīd* mempunyai mimpi, *mukāsyafah* yang terbuka atau *musyāhadah* yang tampak baginya, maka hendaknya seorang *syaiikh* berdiam diri tidak menceritakan hal-hal yang demikian melainkan memberinya amalan-amalan yang dapat menolak dari sesuatu yang tidak benar.

Keempat belas, seorang *mursyid* melarang *murīd*-nya untuk tidak banyak berbicara pada teman-temannya kecuali untuk keperluan khusus.

Kelima belas, memberi ruang khusus untuk berkhawatir bagi *murīd-murīd*-nya.

Keenam belas, seorang *mursyid* tidak membiarkan gerak-gerik perilaku seorang *murīd*, melainkan dijaga dan diperhatikan.

Ketujuh belas, seorang *mursyid* mencegah *murīd*-nya untuk tidak memperbanyak makan.

Kedelapan belas, melarang *murīd* untuk berhubungan dengan *syaiikh mursyid* pada tarekat lain.

Kesembilan belas, melarang kepada *murīd* untuk berkunjung kepada pemerintah maupun penguasa tanpa ada urusan yang mendesak. Maksudnya adalah upaya meminimalkan urusan politik, jabatan dan keduniaan supaya dapat memiliki hati yang zuhud dan *wirā'ī*.

Kedua puluh, berusaha memberi nasihat kepada *murīd* dengan menggunakan redaksi yang halus dan santun.

Kedua puluh satu, jika seseorang mengundangnya, maka seorang *mursyid* harus menerima dengan penuh rasa hormat dan penghormatan.

Kedua puluh dua apabila seorang *syaiikh mursyid* duduk di antara para *murīd*-nya, maka hendaklah ia duduk dengan tenang dan penuh kesabaran tidak banyak menengok ke kanan dan ke kiri, tidak mengantuk dan tidak melunjurkan kakinya di tengah-tengah *murīd*-nya.

Kedua puluh tiga, seorang *mursyid* menjaga adab-prilaku ketika kedatangan tamu seorang *murīd*, begitu pula ketika ia datang menemui kepada *murīd*-nya.



Kedua puluh empat, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi kepada *murīd-murīd*-nya, seperti menanyakan keadaan sang *murīd* tatkala ia tidak kelihatan dalam majlis.

Dari sekian kualifikasi yang ada, al-Kurđi memaparkan dengan sangat *rigid* dan detail, hampir penemuan *syaikh mursyid* tersebut langka dijumpai, ibarat permata adalah permata delima (*kibrīt al-aḥmar*) yang sangat langka ditemukan. Meskipun demikian pada dasarnya dari sekian kualifikasi yang paling urgen adalah bagaimana seseorang dapat yang mendasarkan segala prilakunya pada suri tauladan Nabi Muhammad SAW (al-Kurđi, tt: 455).

Kelima menurut Syaikh as-Sya‘rānī (tt: 35) dalam kitab *al-Anwār al-Qudsiyyah* pada bab pertama menerangkan bahwa bagi seorang *murīd* yang menjalankan tarekat (perjalanan spiritual) adalah kejujuran dalam mencari dan mencintai seorang *syaikh/mursyid* yang dapat mengeluarkan tabiat buruk dalam dirinya.

Dengan bantuan seorang *syaikh*, tabiat buruk itu (*mazzām*) dapat teratasi, karena bagi *murīd* yang pemula dalam tarekat diibaratkan sebagai biji yang tersimpan dalam kerangkanya. Sebuah biji tersebut dapat mengembang menjadi pohon dan berbuah menjadi baik atau buruk, tergantung oleh kualitas biji itu sendiri.

Seorang *murīd* yang mendalami dunia tarekat, maka ia pertama-tama harus jujur (*ṣidq*) dan mencintai seorang guru, karena dengan kejujuran dan kecintaannya pada seorang *syaikh/guru* merupakan bukti keseriusan seorang *murīd* dalam bertarekat (as-Sya‘rānī, tt: 36).

Sikap jujur dan senang terhadap seorang *syaikh* akan berdampak pada kualitas ketaatan seorang *murīd* pada *syaikh*-nya. Sehingga dalam kondisi apapun sang *murīd* akan selalu setia menaati gurunya.

Menurut as-Sya‘rānī bahwa urgensi mempunyai guru dalam bertarekat tidak bisa terelakkan lagi. Bahkan sebelum memasuki tarekat saja, bagi seorang *murīd* dihimbau untuk berkomitmen dan mempunyai rasa suka terhadap *syaikh* terdahulu, karena dengan ini kebaikan akan tercapai.

Pada sub bab tertentu dalam kitab *al-Anwār al-Muqaddasah* asy-Sya‘rānī (tt: 42) menjelaskan bahwa pemilihan seorang *syaikh mursyid* harus menguasai ilmu syari’at secara mendalam, karena diharapkan kematangan keilmuan dari seorang *syaikh mursyid* tersebut dapat menghentikan untuk tidak meninggalkan seorang *syaikh* tadi.

Lebih lanjut, as-Sya‘rānī menekankan seorang *murīd* jika dalam daerahnya tidak terdapat seorang *syaikh mursyid* yang mendidiknya, maka baginya diharuskan untuk berhijrah ke daerah lain guna mendapatkan seorang *syaikh mursyid* yang dapat membimbingnya meskipun harus melampaui perjalanan selama satu tahun.

Di samping itu menurut asy-Sya‘rānī dalam kitab *Laṭā’if al-Minan* bahwa syarat untuk dijadikan *syaikh mursyid* adalah: *Pertama*, Ia merupakan orang yang mempunyai ilmu *mukāsyafah* (mengetahui hakikat sesuatu) yang bisa membedakan sebuah kebenaran yang riil dengan sesuatu yang masih prasangka dan imajiner. *Kedua*, ia mengetahui sesuatu yang *mubāh*, yang wajib dan yang mustahil dalam urusan kehidupan di dunia maupun akhirat. *Ketiga*, memiliki kemampuan untuk membedakan antara

bisikan malaikat dengan setan, antara *himmah* (cita-cita) dengan gangguan mental. *Keempat*, mengetahui sikap dan perilaku para *murīd-murīd*-nya dalam kemajuan kategori spiritualnya. *Kelima*, seorang *syaikh* mempunyai kemampuan untuk mengetahui penyakit hati, nafsu, kotoran (*najs*) dalam jiwa dan segala sesuatu yang dapat membuat ruh jiwanya ternodai, yang kemudian dikasih obat untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut.

Anjuran dari asy-Sya‘rānī bahwa siapapun yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagaimana uraian diatas sebaiknya ia menjaga adabnya untuk tidak memposisikan diri sebagai *syaikh mursyid*. Karena dikhawatirkan martabat seorang *syaikh* akan jatuh di depan seorang *murīd*, sehingga apabila seorang *murīd* mempunyai anggapan yang buruk terhadap seorang *syaikh* maka seorang *murīd* akan jauh dari rahmat Allah SWT (asy-Sya‘rānī, tt: 547).

Keenam menurut Syaikh Aḥmad Kamsyakhānāwī dalam karya kitabnya *Jāmi‘ Uṣūl al-Auliā’* menerangkan bahwa kualifikasi bagi seorang *mursyid* yang berhak memberi bimbingan kepada seorang *murīd* terdiri dari 5 hal, yaitu (Kamsyakhānāwī, tt: 20):

Pertama, mempunyai *ẓauq al-ṣarīḥ*, yaitu sentuhan spiritual yang jelas akibat pengalaman spiritual yang dilakukan. Kedua, mempunyai ilmu yang benar, yaitu benar dalam pengertian tidak menyimpang dari kebenaran syara’. Ketiga mempunyai *himmah al-‘āliyah*, yaitu bentuk orientasi yang mulia dan luhur menuju kemaslahatan. Keempat mempunyai *ḥalah al-marḍiyah*, yaitu perilaku dan sikap yang selalu mencari dan diridhai oleh Allah. Kelima mempunyai *basyīrah nāfi‘ah*, yaitu tersingkapnya tabir

dalam hati, sehingga mempunyai ketajaman mata hatinya untuk memberi bimbingan kepada *murīd*.

Penjelasan Kamsyakhānāwī tersebut merupakan representasi dalam tarekat Naqsyabandiyyah Khālidiyyah, karena beliau termasuk *mujaddid* (pembaharu) dalam tarekat tersebut. Dalam konteks kualifikasi *mursyid* ini ternyata Kamsyakhānāwī satu ide dengan pendapat Syaikh Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Iyād asy-Syāfi‘ī (1423: 122) yang menjadi pengikut tarekat Syāziliyyah. Jadi ada kesamaan gagasan di antara tarekat Naqsyabandiyyah dan Syāziliyyah.

Dari lima kualifikasi tersebut, merupakan bagian dari syarat minimal kualifikasi untuk menjadi seorang *mursyid*, karena pada bab lain Syaikh Kamsyakhānāwī menguraikan syarat-syarat yang lain dari kualifikasi sebagai *mursyid*. Yaitu bahwa seorang *mursyid* disyaratkan harus seorang yang alim (mempunyai kapasitas keilmuan). *Pertama* Alim dalam keilmuan yang dibutuhkan dari seorang *murīd*, yaitu seperti ilmu fiqih dan akidah tauhid yang sekiranya dapat meluruskan keberagamaan sang *murīd*. *Kedua* Alim (mengetahui) dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan hati, menata hati, mengetahui bahaya dan penyakit hati serta bagaimana cara menjaganya. *Ketiga* ia bersikap lemah lembut dan kasih sayang. *Keempat* memberi nasihat terhadap setiap *murīd* (Kamsyakhānāwī, tt: 162).

Syaikh Kamsyakhānāwī secara tidak langsung mempertegas bahwa seorang *mursyid* harus mempunyai kedalaman ilmu, baik ilmu lahir maupun batin. Sehingga Syaikh Kamsyakhānāwī berpendapat bahwa orang-orang yang tidak memenuhi syarat dari kualifikasi sebagai *mursyid* tidak

diperkenankan untuk menjadi seorang *mursyid*. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam urusan agama, menjatuhkan kehormatan orang-orang Muslim, melakukan hal-hal yang tidak berguna, mengikuti segala keinginan hawa nafsu dan memiliki akhlak yang buruk tanpa mempedulikan sikap dan perilakunya (Kamsyakhānāwī, tt: 20).

Inti dari kualifikasi *mursyid* menurut Kamsyakhānāwī tersebut, sungguh terlihat sangat ketat dan tegas, terutama persoalan ke-alim-am bagi seorang *mursyid* itu sendiri. Sehingga pintu ke-*mursyid*-an benar-benar akan terbuka bagi siapapun yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

Ketujuh menurut Syaikh ‘Abd al-Qādir ‘Īsā bahwa seorang *mursyid* merupakan analogi dari seorang dokter yang bertugas mengobati seorang pasien, karena dokter dan *mursyid* sama-sama berfungsi untuk mengobati penyakit yang terdapat dalam pasien atau *murīd*. Dokter mengobati bagian jasmani seorang pasien sedangkan *mursyid* mengobati hati seorang *murīd* (‘Īsā, tt: 40). Dalam rangka pengobatan dan bimbingan inilah sosok seorang *mursyid* kemudian diperlukan adanya kejelasan kualifikasi untuk melakukan semua tugas tersebut.

Pada konteks ini ‘Abd al-Qadir ‘Īsā memaparkan 4 syarat bagi seorang *mursyid* yang dibolehkan memberi bimbingan pada seorang *murīd*, yaitu (‘Īsā, tt: 40-41): *Pertama*, seorang *mursyid* harus mengetahui hal-hal yang *fard ‘ain*, yaitu hukum *wājib ‘ibādah* seperti; sholat, puasa dan sebagainya, hukum *wājib mu‘āmalah* seperti jual beli dan hukum *wājib ‘aqīdah* seperti akidah *ahl as-sunnah wa al-jamā‘ah*. *Kedua*, seorang *mursyid* harus berakidah *ahl as-sunnah wa al-jamā‘ah*, yaitu seorang

*mursyid* harus ahli *ma'rifah* yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha Esa baik dzat, sifat maupun perbuatannya. *Ketiga*, termasuk orang-orang yang bersih hatinya dan mengetahui bagaimana cara membersihkannya, karena mendapat bimbingan dari guru *mursyid*-nya mengenai seluk beluk penyakit hati, tipu daya nafsu dan cara mengatasinya. Keempat, mendapat *ijāzah* (ijin) dari seorang guru untuk menjadi sebagai *mursyid*. Maksudnya adalah seorang *murīd* yang sudah mendapat mandat/ijin dari gurunya untuk menjadi seorang *mursyid*, dimana ijazah tersebut mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah saw. Ijazah ini diibaratkan sebuah surat izin mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor dan lisensi bagi seorang dokter. Seseorang tidak boleh mengendarai dan mengobati kecuali sudah mempunyai *ijāzah*/lisensi tersebut.

Menurut Syaikh 'Īsā apabila seseorang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, secara otomatis tidak diperkenankan untuk menjadi *mursyid* karena akan lebih membahayakan bagi seorang *murīd* dari pada kemanfaatannya.

Kedelapan menurut Muḥammad Aḥmad Darniqah bahwa syaikh *mursyid* merupakan sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang memasuki dunia tasawuf (tarekat) (Darniqah, tt: 42).

Berkah lantaran bantuan *mursyid* seorang *murīd* bisa sampai pada *maqām* (jama' *maqāmāt*) dan *ḥāl* (jama' *aḥwāl*) dalam perjalanan spiritualnya untuk memperbaiki akhlak dan mendidik nafsunya. *Mursyid* sendiri merupakan orang yang mengkombinasikan antara ajaran syari'at dan tarekat dengan jalan mengikuti ajaran-ajaran Rasul Muhammad saw tentang segala perbuatan dan ucapannya (Darniqah, tt: 43).

Selain itu ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang *syaikh* dalam kalangannya adalah seperti Rasul di antara umatnya (Schimmel, 1976: 101), sehingga seorang *mursyid* merupakan seorang yang menjadi pengganti seorang Rasul saw.

Dengan *mursyid* pula seorang *murīd* dapat membersihkan gelapnya nafsu *ammārah* (yang banyak memerintahkan pada kejelekan) dan menjinakkannya, karena semua itu tidak dapat dilakukan tanpa disertai dengan bimbingan seorang *mursyid*, terlebih bagi kepada seorang *murīd* pemula yang baru mengawali perjalanan spiritualnya (Kamsyakhāwī, tt: 139).

Menurut pendapat Maḥmūd Manūfī sebagaimana yang dikutip oleh Darniqah (tt: 45) bahwa seorang *mursyid* dalam memberi bimbingan kepada *murīd* pertama-tama dengan cara mengambil janji “baiat”, menjaga mereka, men-*talqīn* dan memberi perhatian, sehingga mencapai kesucian jiwa dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah (Dahlawī, tt: 32).

Menurut analisa Darniqah (tt: 45) bahwa ketika menguraikan kualifikasi *mursyid* yang berhak memberi *irsyād* dalam tarekat Naqsyabandiyah adalah: pertama seorang *syaikh* mempunyai *ijāzah irsyād* (ijin membimbing) dari gurunya. Ijazah ini dalam tarekat mempunyai garis genealogi ke-*mursyid*-an yang sampai kepada Rasul Muhammad saw, sehingga dengan adanya ijazah beserta kesinambungan transmisi *sanad* tersebut akan bertambah mengalirnya keberkahan. Kedua seorang yang *‘ālim* yaitu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan serta mengamalkan

ilmunya. ‘*Alim* dalam konteks ini adalah mereka yang mempunyai kedalaman disiplin ilmu, seperti akidah, ibadah, hukum dan mu’amalah.

Seorang *mursyid* yang tidak mempunyai kedalaman ilmu (*jāhil*) maka tidak sah untuk memberi *irsyād* kepada *murīd*, karena Rasul saw pernah bersabda bahwa seseorang yang bodoh akan dalam lingkaran kegelapan yang tidak akan sampai (*wuṣūl*) pada Allah SWT, sedangkan bagaimana mungkin *al-jāhil* akan menunjukkan seseorang padahal dirinya sendiri dalam kondisi yang demikian. Selain ilmu pengetahuan di atas, seorang *mursyid* juga harus mengetahui lika-liku penyakit hati, gejala nafsu beserta obat-obatnya supaya tidak melenceng dan melakukan kesesatan dalam tarekatnya. Sedangkan dilihat dari aspek kewajiban seorang *mursyid* untuk mengamalkan ilmunya merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan menjadi *uswah* dan *qudwah* (panutan) bagi *murīd-murīd*-nya. Karena seorang *mursyid* tiada lain sebagai penghantar antara *murīd* dengan Sang Pencipta dalam urusan agamanya.

Ketiga mempunyai sifat ikhlas dalam membimbing seorang *murīd*, yaitu: segala bentuk bimbingannya didedikasikan kepada pendekatan diri kepada Allah, bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap semua makhluk, menjaga lisannya dari segala keburukan, bersabar atas tindakan yang menyakitinya. Keempat seorang *mursyid* tidak mengharap atas pemberian harta benda dari seorang *murīd* terkecuali kalau diberi hadiah. Dengan kata lain bahwa seorang *mursyid* harus *qanā’ah* dan *wirā’ī*. Kelima seorang *mursyid* tidak mempunyai keyakinan bahwa dirinya itu *ma’ṣūm* (terjaga dari dosa), karena konsep *ma’ṣūm* hanya terdapat pada para Nabi



dan Rasul saja. Keenam seorang *mursyid* tidak harus mempunyai keistimewaan yang tidak sesuai adat (*khawāriq al-‘ādah*)<sup>21</sup>. Keistimewaan tersebut pada dasarnya bukan menjadi barometer keutamaan dari seorang *mursyid* melainkan seberapa jauh kedekatan *mursyid* dengan Allah SWT. Mengingat perilaku dari seorang *mursyid* adalah tekun dalam melaksanakan perintah ketaatan, menjauhi larangan dan menghindar dari kenikmatan dunia (Darniqah, tt: 47).

Kesembilan menurut Syaikh Aḥmad Zarūq (tt: 29) dalam kitab *Qawā'id at-Taṣawwuf* pada kaidah yang ke 66 berkata bahwa mengambil suatu ilmu dan amalan suatu ibadah dengan melalui seorang guru akan lebih sempurna dibanding tanpa disertai seorang guru.

Pendapat Syaikh Zarūq ini berdasarkan pada metode yang digunakan oleh para sahabat Nabi Saw, yaitu ketika mereka sedang belajar selalu disertai seorang guru, Muhammad saw. Begitu juga Nabi Muhammad saw menerima risalah juga disertai perantara yaitu Jibril AS. Dengan begitu seorang *mursyid* ketika memberi bimbingan kepada murid benar-benar akan terjaga dan selalu dalam pengawasannya.

Untuk mencari guru *mursyid* bukan hanya sekedar guru melainkan harus ada kualifikasi yang menjadi pertimbangan untuk diikuti, yaitu: antara lain seorang *mursyid* harus *tamassuk bi as-Sunnah*<sup>22</sup> (memegang teguh

---

<sup>21</sup> Adanya keistimewaan yang sering terjadi pada sang *mursyid* terkadang disertai dengan pengakuan diri sebagai wali Allah Swt, dimana praktek klaim diri sebagai wali terkadang menimbulkan perilaku yang menyimpang bagi sang *mursyid* sendiri dan para pengikut tarekatnya. Pengakuan diri dari para *mursyid* sebagai wali yang sering menimbulkan perilaku menyimpang sesungguhnya sangat tidak dibenarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, sebagaimana dalam kitabnya *al-Durar al-Muntasyirah fī Masā'il al-Tis'a 'Asyarah* (Zuhri, 2011: 287).

<sup>22</sup> Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dalam konteks ini adalah menjalan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

sunah Nabi saw), yang dapat mendorong untuk ma'rifat kepada Allah, dan dapat menemukan *hikmah* yang bisa bermanfaat pada diri seorang *murīd* (Zarūq, tt: 29).

Selain itu dalam kaidah 73<sup>23</sup>, Syaikh Zarūq mengharuskan untuk mencari seorang *syaikh kāmīl* (sempurna), yaitu di tandai dengan pengalaman yang mendalam dalam spiritual (*gaus 'aẓīm*), penglihatan mata hati yang tajam (*basyīrah nāfiẓah*) dan keilmuan yang mendalam (*'ilm jamma*) (Zarūq, tt: 32).

Dari beberapa kualifikasi diatas bahwa seorang *syaikh* bisa dikatakan sebagai *mursyid kāmīl (khāṣṣ)* ketika kualifikasi tersebut tercapai, sedangkan yang tidak mencapai kualifikasi tersebut hanya sebagai *syaikh 'āmm ('umūm)*.

Selanjutnya dilihat dari segi guru (*mursyid*) itu sendiri, Syaikh Zarūq mengklasifikasikan tentang macam-macam guru (*mursyid*) dengan tiga kategori, yaitu; Pertama *syaikh at-ta'lim* yaitu guru yang berperan sekedar memberi pengajaran (*transfer of knowledge*). Kategori ini tak ubahnya seperti kitab-kitab atau beberapa buku yang bisa memberi pengetahuan.

Kedua, *syaikh at-tarbiyah* adalah seorang guru yang berperan sebagai sahabat. Tipe guru ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan kecakapan sebagai *nāsiḥ* (orang yang memberi nasihat). Seorang *syaikh* pada kategori ini sebagai penunjuk pada sesuatu yang lebih tepat (*ashlah*). Dan Ketiga, *syaikh at-taraqqiyyah*, yaitu seorang guru yang

---

<sup>23</sup> Dalam kitab *Qawā'id Taṣawwuf* karya Syaikh Zarūq terdiri dari beberapa kaidah, sehingga penulis menyebutkan kaidah 77 sebagai bagian dari beberapa kaidah yang terdapat dalam kitab tersebut.

menghantar ke *maqām* yang lebih tinggi maka ia harus bertemu langsung dengan seorang *murīd*. Pada tingkatan ini seorang *murīd* harus memerlukan seorang *syaikh* karena perantara untuk membuka mata hatinya dari hijab (*mujāhadah li al-kasyf*) (Zarūq, tt: 29-32).

Ulasan dari berbagai pendapat para ulama di atas, tentang perlunya mempunyai seorang *syaikh mursyid* dalam tarekat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang *murīd* tarekat. Karena pada dasarnya eksistensi *mursyid* dalam tarekat sudah menjadi hubungan yang tidak terpisahkan (*talāzum*) dalam proses pengejawantahan perilaku spiritual bagi sang Murid. Meskipun kualifikasi tentang kebolehan menjadi seorang *mursyid* masih terdapat variabel yang berbeda-beda, namun secara substansi misi mereka memiliki semangat *irsyād* (bimbingan) yang sama hanya saja kadar kualitas dan kompetensi sang *mursyid* yang berbeda-beda.

#### **D. Telaah Terhadap Kualifikasi *Mursyid***

Hemat penulis dari sekian pendapat para ulama mengenai kualifikasi *mursyid* di atas antara lain; syaikh al-Gazālī, asy-Sya‘rānī, Kamsyakhanāwī, Amīn al-Kurđī, Abū Najīb as-Suhrawardī, Darniqah dan Aḥmad Zarūq bahwa mereka memiliki standar kriteria sendiri-sendiri dari satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

Secara redaksional dapat berbeda namun substansinya hampir memiliki kesamaan, hanya saja jika dianalisa secara mendalam dengan melihat per item dari masing-masing kualifikasi *mursyid* tersebut, mereka mempunyai

*stressing point* untuk menjadikannya sebagai kualifikasi dasar dalam memilih seorang *mursyid*.

Kajian telaah kritis yang akan disampaikan oleh penulis adalah sebatas pada point-point dimana para ulama telah sering menyampaikan atau mengulasnya. Selain itu juga penulis akan menitik beratkan pada unsur-unsur kualifikasi yang substantif tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang lainnya.

Pendapat para ulama ketika menguraikan point-point dari kualifikasi seorang *mursyid* masih terdapat uraian yang umum, belum terukur secara jelas dan lugas. Hal itu bisa difahami karena ukuran yang dipakai masih bersifat relative, tentative dan inter-subjektif. Sebagai contoh para syaikh tarekat sepakat bahwa diantara kualifikasi menjadi *mursyid* yang pertama adalah seseorang ‘*alim* (berilmu), meskipun tidak selamanya orang alim berhak menjadi *mursyid*.

Kata ‘*alim* sendiri memiliki interpretasi yang bervariasi, boleh jadi kata alim (pintar) di sini difahami sebagai segala macam bidang keilmuan (agama, saint atau sosial), atau hanya sebagian keilmuan saja atau bisa jadi keilmuan yang bersifat kewajiban bagi setiap manusia untuk dipelajari (tauhid, fikih dan tasawuf).

Belum lagi ukuran ‘*alim* seseorang ketika disejajarkan dengan orang lain tentunya akan memiliki perbedaan yang nyata dan belum bisa ditentukan secara pasti kadar dan ukurannya, sehingga sifat alim yang

melekat pada seseorang masih bersifat relatif<sup>24</sup> tatkala dihadapkan pada sifat alim yang lainnya walaupun keberadaan sifat alim tersebut melekat pada diri seseorang yang diberi sifat.

Sebagai contoh Syaikh Kamsyakhānāwī menjelaskan bahwa ‘*ālim* yang dimaksud adalah sebuah kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh seorang *mursyid*, sehingga dengan sifat ‘*ālim* seorang *mursyid* tersebut sang murid tidak akan berpaling dari *mursyid*-nya karena telah memiliki kapasitas keilmuan. Alasan tersebut sangat logis karena bagaimana mungkin sosok seorang *mursyid* yang “bodoh” dapat mendidik dan membimbing muridnya.

Maka sebagian ulama ada yang memberi batasan minimal mengenai disiplin kealiman dari seorang *mursyid*, yaitu ditentukan atas penguasaan ilmu-ilmu yang wajib dalam masalah ‘*ubūdiyyah*, *tauḥīd* dan *mu‘āmalah*, alasannya adalah supaya seorang *mursyid* dapat memberi petunjuk tentang hal-hal yang haq dari yang bathil. Antara lain ulama yang mengutarakan Pendapat ini ialah Syaikh al-Gazālī, al-Kurdī, ‘Abd al-Qādir Īsā dan Darniqah.

Sedangkan menurut asy-Sya‘rānī bahwa termasuk sifat ‘*ālim* ialah memiliki ilmu *mukāsyafah*, yaitu sebuah pengetahuan yang dapat mengetahui hakikat sesuatu dan bisa membedakan sebuah kebenaran yang riil dengan sesuatu yang masih prasangka dan imajiner. Padahal ilmu *mukāsyafah* sendiri merupakan ilmu yang sedikit sekali dimiliki oleh seseorang kecuali hamba-hamba Allah SWT yang diberi anugerah-Nya.

<sup>24</sup> Relativitas sifat ‘*ālim* yang melekat pada diri seseorang masih bersifat sementara tidak mutlak karena hanya Allah Swt yang memiliki sifat Alim secara pasti. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Yūsof: 76.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak sembarang orang bisa memiliki ilmu *mukāsyafah* karena apabila ilmu *mukāsyafah* merupakan bagian dari kualifikasi untuk menjadi *mursyid* maka ketika seorang calon *mursyid* tidak memiliki ilmu *mukāsyafah*, besar kemungkinan ia akan tereliminasi dengan sendirinya.

Namun jenis sifat ‘*alim* apapun yang telah dimiliki oleh seorang *mursyid* harus berorientasi dan menuju pada ketaqwaan<sup>25</sup> kepada Allah SWT dalam segala bentuk aktivitasnya baik gerak badan, hati maupun amal perilakunya. Karena belum dikatakan orang alim sejati kalau seseorang belum menundukkan ilmunya menuju ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan ketaqwaan tersebut merupakan bagian barometer yang dapat mengukur dan mengartikulasikan sifat alim dalam prilaku dan amal perbuatannya.

Dengan demikian, hemat penulis bahwa kualifikasi *mursyid* tentang sifat ‘*alim* ini meskipun cenderung sulit untuk dideskripsikan namun keberadaan sifat alim ini harus teraktualisasikan dalam segala prilaku dan gerak hatinya menuju ketaqwaan kepada Allah SWT.

Melalui sifat dan perilaku taqwa seorang *mursyid* yang melekat dalam dirinya, keberadaan sifat alim tidak hanya semata-mata sebagai sifat pintar atau cerdas melainkan buah dari substansi sifat alim itu sendiri. Sehingga seumpama ada sosok *mursyid* yang memiliki sifat ‘*alim* tetapi dalam prilaku

---

<sup>25</sup> Term taqwa mengacu pada arti melakukan segala perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangan-Nya. Hal ini berpegang pada firman Allah Swt dalam QS. al-Fātir: 27

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

dan *hal-ihwal* nya belum mencerminkan pada ketaqwaan kepada Allah Swt, maka sang *mursyid* perlu dikoreksi mengenai keberadaannya.

Di samping itu, untuk mengetahui kealiman seorang *mursyid* perlu diadakan testimony terhadap keberadaan *mursyid* itu sendiri atau dari murid-murid tarekatnya. Meskipun seorang *mursyid* tentunya harus memiliki pengetahuan yang memadai atau alim “pengalaman” dalam bertarekat dan langkah-langkahnya yang telah dilakukan ketika menjalani suluk hingga menghantarnya menjadi *mursyid*.

Kualifikasi *mursyid* yang Kedua yang sering disampaikan dan memiliki urgensi ialah kebersihan/kesucian hati sang *mursyid*. Dari pendapat para Ulama seperti al-Gazāfi, al-Jailānī, as-Suhrawardī, al-Kurđi, asy-Sya‘rānī, al-Kamsyakhānāwī, Syaikh Īsā, Syaikh Darniqah dan Syaikh Zarrūq memiliki persamaan pandangan bahwa seorang *mursyid* harus memiliki kesucian hati. Hanya saja secara redaksional sedikit terdapat perbedaan di antara mereka, antara lain menggunakan kata *riyāḍah an-nafs*, *naqiyyīn*, *yusallim nafs*, *‘ārif bi kamālāt al-qulūb wa adabihā*, *mujāhadah an-nafs* dan *tazkiyah an-nafs*.

Dari beberapa redaksi tersebut menunjukkan bahwa kesucian hati seorang *mursyid* patut untuk dijadikan poin penting, atau dengan kata lain sebagai kualifikasi tetap untuk memilih *mursyid* tarekat. Sebagai bahan pertimbangan untuk mencari

Dikarenakan hati merupakan bagian terpenting sebagai tolak ukur baik-buruknya segala kondisi dan gerak tubuh manusia. Pada sekujur tubuh manusia terdapat hati yang diibaratkan sebagai bagian kepala dari manusia,

sedangkan ibarat komponen komputer maka hati bagaikan sebuah *software*-nya yang menjadi penggerak segala programnya. Sesuai riwayat al-Bukhārī yang berbunyi;

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Ketahuilah setiap dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang disebut *mudḡah*, bila segumpal daging itu baik semuanya akan berpengaruh menjadi baik, dan bila segumpal daging itu rusak maka seluruh badan akan menjadi rusak, ketahuilah ia adalah hati” (al-Bukhārī, 1422: 20).

Hati manusia merupakan penggerak dan penentu baik-buruknya perangai atau perilaku seseorang. Seorang *mursyid* merupakan guru pembimbing rohani bagi seorang murid untuk menuju jalan yang benar, baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, seorang *mursyid* mempunyai tugas menunjukkan syarat-rukun dalam melakukan suluk ibadahnya secara benar, Beliau juga berkewajiban untuk mendidik muridnya secara batin, yaitu membersihkan jiwa dan penyakit hati serta mengobatinya.

Idealnya seorang *mursyid* sebelum memberi bimbingan kepada orang lain tentunya ia sudah lebih tahu dan lebih berpengalaman dalam mengamalkan bimbingan tersebut karena bagaimana mungkin seorang *mursyid* dapat membimbing murid-muridnya di sisi lain sang *mursyid* sendiri belum punya “pengalaman/pengamalan” dalam menjalankan proses *sulūk*-nya. Dan bagaimana mungkin sang *mursyid* dapat mengobati penyakit hati dan *nafs ammārah* seorang murid sedangkan hatinya sendiri belum terobati.



Kesucian hati seorang *mursyid* sangat penting sekali karena proses mendidik murid tarekat membutuhkan keikhlasan hati, kesabaran dan ketekunan yang bebas dari motif-motif tertentu. Bimbingan *mursyid* kepada murid hingga mencapai tingkat *wuṣūl* / *ma'rifat* harus terbebas dari segala dorongan hawa nafsu. Dikarenakan tindakan *mursyid* sebaiknya tidak ada dorongan yang menggerakkan dirinya kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Segala perbuatan tentu diawali dari sebuah gerak hati oleh karena itu supaya apa yang akan dilakukan sang *mursyid* ketika membimbing muridnya selalu dalam jalan yang benar maka hati sang *mursyid* harus bersih dan suci. Dengan harapan bahwa segala bentuk gerak badan yang muncul dari *mursyid* merupakan buah *manifest* dari getaran hati yang suci karena bimbingan *mursyid* diibaratkan sebuah bibit/biji unggul yang akan ditanam kedalam hati seorang murid.

Setidaknya dengan kesucian dan ketulusan hati guru *mursyid* dalam membimbing muridnya, paling tidak seorang murid akan mendapat aliran cahaya keberkahan dari *mursyidnya*. Karena seorang *mursyid* tarekat tidak lain adalah orang-orang yang hatinya bersih dari dorongan nafsu dan penyakit hati. Di saat hati sudah bersih maka kemudian muncul akhlak yang terpuji yang akan menghias sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan kualifikasi *mursyid* yang ketiga yang perlu perhatian lebih adalah berupa sikap dan perilaku lahir-batin (luar-dalam) yang selalu

mencerminkan *akhlaq al-mahmūdah* (akhlak yang terpuji), Macam-macam akhlak terpuji atau *maqām wa al-ḥāl* sangat banyak sekali, di antaranya al-Ghazali menyebutkan seperti sabar, syukur, tawakkal, *yaqīn*, *qanā'ah*, jiwa yang tenang, *ḥilm*, *tawādu'*, 'ilm, jujur, *ḥayā'*, *wafā'*, *waqar*, *sukūn*, *ta'annī* dan sebagainya. Sedangkan as-Suhrawardī menambahkan sifat amanat, Syaikh Kamsakhanāwī menyebutkan *ḥālāh marḍiyyah* (prilaku dan sikap yang selalu mencari dan diridhai oleh Allah) dan Syaikh 'Abd al-Qādir 'Isā menyebutkan *ittibā' wa at-tamassuk* (mengikuti dan berpegang teguh) pada *uswah ḥasanah* (contoh yang baik) Rasulullah Muhammad SAW.

Seorang *mursyid* idealnya memiliki macam-macam sifat terpuji di atas, boleh jadi terdiri dari segala jenis sifat terpuji maupun hanya sebagiannya saja. Sifat terpuji tersebut merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari prilaku dan sikap seorang *mursyid* karena pada dasarnya seorang *mursyid* selain menjadi guru spiritual, beliau juga dituntut untuk dapat memberi suri tauladan yang baik terhadap murid-muridnya.

Dari sifat *mursyid* yang terpuji inilah para murid dapat mengambil pelajaran dan bimbingan secara tidak langsung, mengenai *hal-ahwahnya* (gerak-gerik sikap dan prilaku) sebagai pembentukan karakter dalam diri sang murid. Sifat terpuji seharusnya tertanam secara sadar dan benar-benar melekat dalam diri sang *mursyid* pada setiap kondisi dan situasi apapun.

Hemat penulis bahwa memiliki akhlaq yang mulia sebagaimana di atas, bukanlah sesuatu yang mudah karena akhlaq tersebut harus benar-benar sudah menjadi *habitual action* (prilaku yang terbiasa) dari seorang *mursyid* dalam amal ibadah maupun muamalatnya.

Terkadang tidak selamanya sifat-sifat terpuji itu masuk semua dalam prilaku sang *mursyid* karena beliau juga sebagai manusia biasa *mursyid* yang tidak bisa lepas dari sifat lupa dan salah.

Sungguh sangat ironi ketika ada *mursyid* yang secara sengaja maupun tidak telah mengekspresikan sifat, prilaku atau sikap yang tidak terpuji yang keluar dari luar kendali dalam dirinya baik yang disebabkan oleh amarah atau nafsunya. Dikarenakan sikap dan prilaku *mursyid* yang tidak terpuji kemudian seorang murid mempunyai rasa *sū'ū az-ẓann* (buruk sangka) maka hal ini dapat memberi dampak negative terhadap pandangan seorang murid kepada *mursyid*-nya.

Di antara dampak negative yang terjadi adalah munculnya *sū'ū az-ẓann* (prasangka buruk) kepada guru *mursyid* yang dapat mengakibatkan terkikisnya sifat *ta'ẓīm* terhadap *mursyid*. Hilangnya sifat *ta'ẓīm* terhadap *mursyid* akan membahayakan diri seorang murid karena akan terhalang keberkahan dalam proses pendakian suluk tarekatnya.

Tidak hanya itu, al-Qusyairī telah mendengar dari 'Alī ad-Daqāq berkata bahwa permulaan perpisahan antara guru dan murid adalah karena ketidaksamaan/perbedaan<sup>26</sup> (al-Qusyairī, 2011: 386). Supaya terhindar dari putusya hubungan antara murid dan guru, maka seorang murid harus sedapat mungkin menghormati gurunya secara lahir dan batin.

Dengan begitu, sifat-sifat terpuji yang dimiliki seorang *mursyid* tidak hanya dapat menghiasi dirinya melainkan juga dapat membangkitkan

---

<sup>26</sup> Ilustrasi sebuah contoh dari sikap ketidaksamaan antara seorang guru dengan sang murid adalah kisah peristiwa Nabi Musa As ketika hendak berguru (*muṣāḥabah*) dengan Nabi Khiḍr As. Yaitu tatkala Nabi Khiḍr berpesan pada Nabi Musa untuk tidak menentang sikap dan prilaku dari Nabi Khiḍr. Lebih lanjut lihatlah pada QS. al-Kahf: 78.

semangat sang murid untuk meneladani sikap dan perilaku gurunya sehingga terjalin pertalian yang kuat di antara keduanya.

Perilaku dan sifat baik yang keluar dari *mursyid* bukan berasal dari dorongan hawa nafsu melainkan harus berpijak pada suri tauladan Nabi Muhammad saw. Memiliki akhlak yang mulia supaya dapat menghiasi dirinya dalam berinteraksi kesehariannya bersama murid-murid dan sosial masyarakat lainnya merupakan sebuah kepatutan untuk menjadikannya sebagai kualifikasi *mursyid* .

Sifat terpuji dan akhlak yang baik bukan hanya sekedar apa yang tampak dari sisi lahir sang *mursyid* saja akan tetapi harus bersamaan dengan sisi batinnya. Sisi lahir dan batin seorang *mursyid* harus sebanding dalam berperilaku dan bersikap, karena hal itu merupakan bentuk dari konsistensi diri dan istiqamah seorang *mursyid* pada kebaikan dalam membimbing sang murid.

Termasuk kualifikasi *mursyid* yang substantif adalah adanya *silsilah* sanad tarekat. Keberadaan dari *silsilah* sanad tarekat merupakan bagian yang menentukan tentang keabsahan atau tidaknya sebuah tarekat. Selain itu, dalam keorganisasian tarekat terdapat term *mu'tabarah* atau *gair mu'tabarah* yang mengindikasikan atas otentik atau tidaknya *silsilah* sanad tarekat.

Pada kenyataannya masalah *silsilah* sanad dalam tarekat tidak selamanya difahami sebagai *silsilah* sanad yang terdapat dalam terminologi hadis, karena dalam tarekat ada istilah lain yang dikenal dengan istilah

*sanad barzakh*. *Sanad barzakh* merupakan proses transmisi atau mata rantai riwayat yang tidak berdasarkan fisik melainkan aspek spiritual.

Pada akhirnya *sanad barzakhī* ini kemudian menuai kritik dan mendapat tuduhan atas pemalsuan silsilah sanad. Padahal realitas yang ada bahwa sebagian para ulama tasawwuf menggunakan *sanad barzakh* tersebut.

Hemat penulis bahwa sanad barzakh dimungkinkan atas keberadaannya sebagaimana yang terdapat dalam beberapa tarekat, termasuk dalam tarekat Naqsyabandiyah, sehingga justifikasi tentang ketidakabsahan *sanad barzakhī* perlu dikoreksi karena domain dari tarekat terkadang bukan sebatas fisik saja melainkan aspek ruh dan spiritual.

Di antara kualifikasi *mursyid* yang perlu mendapat pembahasan lebih mendalam adalah pemberian ijin dari guru *mursyid* untuk menjadi *mursyid*. Seseorang yang menjadi *mursyid* apakah sebelumnya harus mendapat restu atau ijin dari guru *mursyid*-nya atau tidak, atau hanya cukup sebatas memiliki silsilah dalam tarekatnya saja.

Menurut pendapat al-Kurđī bahwa seseorang tidak boleh menawarkan diri untuk mengambil janji dan memberi petunjuk kepada murid kecuali setelah melakukan proses *tarbiyah* (pendidikan) dan mendapat ijin dari guru *mursyid* (al-Kurđī, 1994: 453). Argumentasinya adalah bahwa seseorang yang belum menjalani pendidikan dari seorang guru *mursyid* dan belum mendapatkan ijinnya untuk menjadi *mursyid*, ketika hal itu dipaksakan untuk melakukan bimbingan kepada orang lain maka kerusakannya akan lebih banyak dari pada kemaslahatannya.

Dikarenakan masalah *irsyād* (memberi bimbingan) bukan persoalan kehendak dorongan nafsu melainkan harus sesuai syarat kualifikasi yang berlaku untuk menjadi seorang *mursyid*, yaitu sudah menjalani masa tarbiah kepada guru *mursyid* dan sudah mendapat restu darinya. Sekalipun proses tarbiyah sang murid kepada *mursyid* sudah selesai dan mencapai tahap akhir tetapi belum mendapat ijin dari sang *mursyid* maka seorang murid tidak berhak menjadi *mursyid*.

Pendapat al-Kurđī ini tampaknya pengangkatan seseorang menjadi seorang *mursyid* masih didominasi otoritas *mursyid* di atasnya sekalipun proses tarbiyah sang murid sudah selesai.

Selain al-Kurđī, Sa‘īd Ḥawwā’ juga menegaskan bahwa meskipun secara umum memberi petunjuk pada kebaikan merupakan sesuatu yang terbuka kepada siapapun namun mengenai pemberian *irsyād* harus disertai dengan ijin dari guru *mursyidnya* (Ḥawwā’, tt: 537).

Sebagai pijakan argumentasinya adalah adanya larangan memberi wewenang kepada seseorang, yang belum mendapat ijin dari gurunya untuk memberi *irsyād* dan tarbiah kepada orang lain dikarenakan belum diketahui otoritasnya. Pendapat tersebut mengacu pada satu riwayat Abū Dāwūd dari Imam Aḥmad dalam kitab *Musnad* nya:

لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال

Artinya: “Janganlah bercerita kepada seseorang kecuali pemimpin atau orang yang diperintah atau orang yang sombong”.

Sehingga menurut Sa‘īd Ḥawwā’ bahwa orang-orang ‘*ārif* (orang yang memiliki pengetahuan tentang suluk) terbagi menjadi dua, pertama *mursyid* kamil yaitu seseorang yang sudah mencapai derajat arif dan sudah mendapat

ijin untuk memberi *irsyād* kepada masyarakat, dan yang kedua adalah para *siddīqūn* yaitu orang-orang yang sudah sampai suluknya akan tetapi tidak mendapat ijin *irsyād* (Ḥawwā', tt: 538).

Dari klasifikasi tersebut tampaknya para *sālikīn* telah benar-benar memberi penekanan yang ketat terhadap siapa saja yang sudah berhak menduduki *maqām irsyād* dalam *suluk* ibadah, sehingga seseorang yang akan menjadi *mursyid* harus berdasarkan atas ijin dari guru *mursyidnya*. Proses tersebut dapat dibenarkan karena dalam tarekat terdapat istilah *silsilah* sanad yang berkesinambungan dari satu guru menuju guru di atasnya, sehingga kemurnian ajaran dan mata rantai *mursyid* dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut 'Abd al-Qādir Īsā dalam kitab *Ḥaqā'iq 'an at-Taṣawwuf* juga mengutarakan mengenai syarat menjadi *mursyid* adalah mendapat ijin dari guru *mursyidnya*. Yang mana ijin tersebut dianalogikan sebagai license bagi para professional untuk membuka praktek sesuai profesinya, maka siapapun yang tidak memiliki license tidak berhak mengklaim diri untuk memaksakan kehendak dan melakukan pekerjaan yang bukan otoritasnya, begitu pula yang terdapat dalam *suluk* ibadah (Īsā, tt: 41).

Artinya bahwa seseorang yang belum diberi ijin dari *mursyid* tidak bisa menawarkan diri sebagai *mursyid* untuk membimbing seorang murid sekalipun sudah memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tarekat.

Selain itu, sekian dari kualifikasi *mursyid* yang ada di atas tidak ada satupun ulama yang menyinggung mengenai keberlangsungan *mursyid* dalam tarekat harus berasal dari keturunan seorang *mursyid* itu sendiri. Hal

ini seolah memberi ruang terhadap siapa saja yang telah memenuhi kualifikasi *mursyid* dapat menjadi *mursyid*, sekaligus menepis anggapan bahwa posisi *mursyid* dapat diperoleh karena terdapat unsur keturunan.

Sebagai contoh ketika ada seorang *mursyid* yang mau meninggal dunia maka biasanya para *mursyid* berwasiat kepada kerabat atau ahli warisnya tentang siapa kelak yang akan menjadi penerus dirinya.

Terlepas ada rasa “penasaran” bahwa penunjukan pengganti *mursyid* biasanya dilimpahkan pada anak atau kerabatnya. Sehingga pada proses peralihan status *mursyid* berikutnya apakah sudah ada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kualifikasi *mursyid* yang ada atau hanya sekedar karena ikatan emosional antara bapak dan anak. Jangan-jangan keputusan perpindahan status *mursyid* dari orang tua ke anak tanpa dilandasi pertimbangan terpenuhinya kualifikasi sebagai *mursyid*.

Kritik penulis terhadap kualifikasi *mursyid* yang ada di atas perlu melakukan pemotretan atau cek kembali karena di antara kualifikasi yang ada masih bersifat ide yang jauh menyentuh dari realitas saat ini sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah sosial masyarakat masa kini.

Mulai dari kualifikasi *mursyid* tentang sifat alim, terdapat silsilah sanad, memiliki hati yang suci, berakhlak mulia, mendapat ijin dari guru *mursyid* untuk menjadi *mursyid* dan sebagainya masih memerlukan keterangan atau testimoni dari seorang *mursyid* maupun dari murid-muridnya, supaya mendapat gambaran secara jelas dan komprehensif mengenai realitas *mursyid* ditengah perkembangan tarekat pada saat ini.



Unsur kelima<sup>27</sup> tersebut merupakan bagian kualifikasi yang substantif yang tidak bisa ditawar lagi, meskipun terkadang kadar kualitas dari masing-masing point kualifikasi tersebut akan terdapat perbedaan pada level tingginya ketika diterapkan pada calon pengganti *mursyid* yang telah meninggal.

Hal itu dikarenakan mencari sosok *mursyid* yang sesuai kriteria pada kualifikasi *mursyid* di atas sangatlah sulit, karena yang terjadi pada realitas sekarang adalah terdapat indikasi kalau pengangkatan *mursyid* masih bersifat eksklusif dan terdapat unsur untuk menyelamatkan keberlangsungan tarekat yang telah ditinggal wafat sang *mursyid*-nya.

Sehingga yang terjadi adalah dapat dimungkinkan bahwa unsur kualifikasi *mursyid* masih menjadi bahan pertimbangan yang kesekian kalinya sembari pengganti *mursyid* yang baru melakukan penyempurnaan kepada *mursyid-mursyid* seniornya supaya dapat memenuhi aspek kualifikasi dan lebih otoritatif dalam melakukan bimbingan terhadap murid.

Untuk itu, tidak berlebihan kiranya penulis memberi auto-kritik terhadap proses pengangkatan sosok *mursyid* baru dalam tarekat, supaya para *mursyid* tarekat untuk memperhatikan kembali tentang adanya kualifikasi *mursyid* sebagaimana yang telah di uraikan para ulama tasawuf dan tarekat terdahulu.

Dikarenakan ada tidaknya pemenuhan kualifikasi *mursyid* dalam tarekat akan sangat berdampak pada bimbingan kepada murid, karena posisi

---

<sup>27</sup> Yaitu pertama sifat *alim* dan *amil*, kedua kesucian hati, ketiga berakhlak mulia, keempat memiliki sanad dan kelima mendapat ijin sebagai *mursyid*. Unsur-unsur tersebut diambil berdasarkan pada banyaknya uraian dan penekanan para ulama mengenai substansi dari kualifikasi *mursyid*, sehingga seolah-olah para ulama memberi stressing poin pada kelima unsur tersebut tanpa mengesampingkan unsur yang lain.

*mursyid* buat murid merupakan penghantar jalan cepat menuju suluk ibadahnya. Seorang penghantar/pembimbing sekali salah langkah maka bisa-bisa fatal akibatnya atau bahkan tidak akan sampai tujuan dari sang murid.